

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi telah menjadi lahirnya era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, fenomena perkembangan teknologi dan informasi ini telah merebak ke seluruh belahan dunia. Teknologi ini membawa keuntungan tersendiri bagi negara-negara di dunia yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kemudahan dalam bertransaksi dan bisnis terutama bisnis keuangan (Annisa vebrianti, 2021, hal 1).

Berbagai Lembaga keuangan di berbagai industri seperti bank perusahaan asuransi, dana pensiun, dan Lembaga keuangan. Biasanya ada beberapa Lembaga keuangan dalam sistem keuangan dalam bentuk ekonomi, masing-masing melakukan bagian mereka untuk memajukan system keuangan.

Berdasarkan Keputusan Menteri keuangan No.792 Tahun 1990 tentang Lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah setiap Lembaga yang bergerak di bidang keuangan di bidang keuangan menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, salah satunya adalah pembiayaan investasi usaha.

Kegiatan usaha Lembaga keuangan di tujukan untuk usaha penanaman modal, kegiatan konsumsi, dan distribusi barang dan jasa. Sejalan dengan sistem keuangan yang ada, lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi dua jenis : lembaga

keuangan tradisional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah sendiri adalah lembaga yang kegiatan menghimpun, menyalurkan, menhadiahi dan menggalang dana berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam islam, kemudian menggantikannya dengan akad -akad tradisional dalam islam biasa disebut dengan prinsip syariah atau lembaga keuangan syariah merupakan sistem yang didasarkan dengan ajaran islam prinsip lembaga keuangan syariah yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur:

1. Riba, artinya penambahan penghasilan secara tidak sah (batil) diantaranya yaitu dalam transaksi pertukaran barang yang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan dalam waktu penyerahan atau dalam kegiatan transaksi pinjam meminjam yang mengharuskan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu.
2. Maisir, artinya kegiatan transaksi yang digantungkan untuk suatu keadaan yang belum pasti dan bersifat untung-untungan.
3. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya belum jelas, tidak dimiliki, belum diketahui keberadaannya, atau tidak diserahkan pada saat transaksi dilakukan.
4. Haram, artinya transaksi yang objeknya tidak diperbolehkan dalam syariah
5. Zalim, artinya transaksi yang mengakibatkan ketidakadilan bagi pihak yang lain.

Lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu Lembaga keuangan bank dan Lembaga keuangan nonbank. Adapun Lembaga keuangan nonbank (LKNB/nonbank *financial institution*) sendiri yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung penghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kepada masyarakat untuk membiayai investasi perusahaan.

Undang-undang No 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan menyebutkan bahwa lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Lembaga keuangan bank seperti bank Indonesia (BI), lembaga penjaminan simpanan (LPS), bank umum syariah, bank pengkreditan rakyat (BPR), dan BPR syariah

Sedangkan lembaga keuangan nonbank yaitu pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Khusus jasa lembaga keuangan lain terdiri dari lembaga penjamin kredit, Lembaga penjamin infrastruktur, Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia (LPEI), Lembaga pembiayaan sekunder perumahan, pegadaian, badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS), dan Lembaga keuangan mikro.

Lembaga keuangan nonbank yaitu Lembaga penjamin seperti yang telah disebutkan diatas, dalam Lembaga penjamin sendiri terbagi dua yaitu Lembaga penjamin konvensional dan Lembaga Penjamin Syariah. Lembaga penjamin syariah adalah Lembaga penjaminan antara para pihak berdasarkan dengan prinsip

syariah. Penjamin syariah tidak boleh digunakan untuk menjamin transaksi dan objek yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam syariah, anda mengasurakan diri anda dengan kontrak kafala. Kafala juga disebut daman (jaminan), hamalah (beban), dan za'mah (kewajiban) akad kafalah adalah akad jaminan yang diberikan oleh penjamin (kafil) kepada pihak ketiga (makful lahu) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak tertutup (makful anhu/ashl) Secara teknis akad kafalah adalah perjanjian bahwa seseorang akan memberikan jaminan kepada kreditor bahwa utang debitur akan dibayarkan oleh penjamin jika debitur gagal melunasi utangnya. Contoh perjanjian kafalah antara lain bank garansi, standby letters of credits pembukaan akseptasi dan perserutujuan impor L/C.

Kafalah disyaratkan oleh Allah SWT dengan firmanNya yang terdapat dalam QS. Yusuf/12:66

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ
اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

Artinya: “ya’qub berkata: “aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) Bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kemabali, kecuali jika kamu dikepung musuh.” tatkala mereka memberikan janji mereka Ya’qub berkata: “Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)”

Seperti halnya pada produk PT. Penjamin Jamkrindo Syariah Banjarmasin sendiri telah terbagi menjadi dua produk yaitu *cash loan* dan *non cash loan*.

1. *Cash loan* terdiri atas
 - a. Kafalah pembiayaan umum
 - b. Kafalah pembiayaan multi guna
 - c. Kafalah pembiayaan makro
 - d. Kafalah Pembiayaan Konstruksi pengadaan barang/jasa.
 - e. Kafalah pembiayaan pemilik rumah (PPR) dengan FLPP
2. *Non cash loan* terdiri atas
 - a. Kontra bank garansi
 - b. Suretybond

Penelitian ini dilatar belakangi oleh salah satu PT. Penjamin Jamkrindo syariah Banjarmasin yaitu kontra bank garansi yang mana telah kita ketahui dalam penjaminan syariah sendiri menggunakan akad *kafalah*. Begitu juga di PT. Penjamin Jamkrindo Syariah Banjarmasin. Kontra bank garansi (KBG) sendiri adalah pemberian jaminan sebagai kontra bank garansi atas fasilitas bank garansi yang diterbitkan oleh bank kepada terjamin.

Penjamin dengan menggunakan kontra bank garansi (KBG) artinya jaminan ini berhubungan dengan dunia perbankan atau bekerjasama dengan bank. Begitu juga PT. Penjamin Jamkrindo Syariah KC Banjarmasin yang bekerja sama dengan beberapa bank diantaranya yaitu bank Mandiri, Bank syariah mandiri, Bank kalsel syariah dan Bank bukopin.

Penjelasan yang sudah di uraikan, penulis ingin mengetahui bagaimana

Kerjasama PT. Penjamin Jamkrindo Syariah KC Banjarmasin dengan beberapa bank tersebut dalam pemberian jaminan kontra Bank garansi.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **Analisis Pemberian Jaminan Kafalah Pembiayaan Kontroksi, Pengadaan Barang dan Jasa Di PT. Penjamin Jamkrindo Syariah Banjarmasin.**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pemberian kafalah pembiayaan kontroksi dan pengadaan barang atau jasa di PT, Penjamin jamkrindo syariah Banjarmasin?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana menganalisis pemberian jaminan kafalah pembiayaan kontroksi dan pengadaan barang atau jasa di PT. penjamin jamkrindo syariah Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

Secara ringkas manfaat kegunaan penelitian adalah:

1. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak terkait ataupun pihak masyarakat dalam mengambil sebuah keputusan.
2. Hasil dari penelitian dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan memahami tentang pemberian jaminan kafalah pembiayaan kontruksi dan pengadaan

barang atau jasa di PT.penjamin jamkrindo syariah Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Pemberian yang dimaksud disini adalah sesuatu yang diberikan baik barang atau jasa yang berasal dari orang lain, dimana barang atau jasa tersebut mempunyai manfaat dan pengaruh yang besar bagi yang diberikan. Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kerja sama atau investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga.

Jaminan yang di jelaskan disini yaitu merupakan pengembanan hukum yang signifikan, kegiatan tersebut mencakup kegiatan mebentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, meneliti, dan secara sistematis mempelajari hukum yang berlaku (Noor Hafidah, hal :13)

Dalam hukum jaminan dikenal dua jenis jaminan yaitu jaminan hukum secara umum dan jaminan secara khusus, sedangkan jaminan secara khusus masih dapat dibedakan lagi menjadi jaminan kebendaan dan jaminan penanggung utang. Jaminan secara umum yaitu penanggungan utang secara tidak sepenuhnya memberikan kepastian mengenai pelunasan utang, dikarenakan kreditor tidak mempunyai hak mendahului sehingga kedudukan kreditor tetap kreditor konkuren terhadap kreditor-kreditor lainnya.(Norlaila Ramadhana, 2021, hal : 8)

Sedangkan pembiayaan yaitu meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan mengambil keuntungan dari perjanjian yang sudah ditentukan dengan tidak meminjamkan uang kepada pihak terkait, tetapi membiayai proyek pihak yang terkait

dalam hal ini bank-bank sebagai intermediasi.(rahmat ilyas, 2015, hal : 190)

Kafalah secara Bahasa artinya al-dammanu (menggabungkan) atau al-damman(jaminan), hamalah, dan za'amah (tanggungan). Menurut istilah, kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung jawab orang lain sebagai penjamin. (M. Syaikhul & Siti Halilah, 2019, hal : 54-55)

F. Penelitian Terdahulu

1. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut ini. Sugianto (2010). Judul : peran penjaminan kredit terhadap usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) pada perusahaan umum jaminan kredit Indonesia (perumjamkrindo) cabang pekanbaru. Metode : Analisis data yang digunakan adalah metode yang sesuai dengan penelitian ini yaitu diskriminatif analisis, yang mana setelah data terkumpul kemudian dilakukan penganalisisan secara kualitatif lalu digambarkan melalui kata-kata. Adapun juga metode penulisan setelah terkumpul dianalisis, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan metode deduktif yang berarti harus mengemukakan kaidah-kaidah atau gagasan-gagasan yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus, juga ada metode induktif yang berarti menemukan fakta-fakta atau gejala-gejala yang bersifat khusus lalu dianalisis dan diambil kesimpulan secara umum. Dan yang terakhir ada diskriminatif yang berarti

menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti, kemudian dianalisis sesuai dengan masalah tersebut. Untuk metode pengeumpulan data penulis membutuhkan data primer yaitu data yang diperoleh dari pihak perusahaan umum jaminan kredit (perum jamkrindo) cabang pekanbaru. Data sekunder juga diperoleh dari data-data, buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah factor yang sangat memengaruhi penjaminan kredit ialah ketentuan-ketentuan pemerintah dalam pelaksanaan kredit UMKM yang berkaitan dengan suku bunga, jangka waktu, dan lainnya yang direalisasikan dalam bentuk kredit usaha rakyat (KUR). Peran penjaminan kredit terhadap UMKM sangat besar demi terciptanya perkembangan sektor ril. Karena bagaimanapun usaha yang harus didukung dengan modal yang cukup dari perbankan. Realisasi penjaminan kredit bagi UMKMK pada perum jamkrindo cabang pekanbaru mengacu pada peraturan dan undang-undang Kerjasama atau kesepakatan (MOU) yang berlaku dengan bank. Nasabah yang ingin melakukan penjaminan kredit dapat mengajukan kepada bank yang bekerja sama dengan perum jamkrindo, melalui mekanisme tertentu berpatokan pada perjanjian Kerjasama yang berlaku. Dan untuk mekanisme sumber keuangan mengambil keuntungan dari mitra kerjanya.

2. Norlaili ramdhana. Judul : implementasi pemberian jaminan kontrak bank garansi PT. penjaminan jamkrindo syariah KC Banjarmasin dengan akad kafalah implementasi pemberian jaminan kontra bank garansi di PT.

penjaminan jamkrindo KC Banjarmasin dengan akad kafalah bertujuan untuk membantu kelancaran jalannya proyek dari pihak terjamin. Yang mana terdapat 3 pihak dalam pemberian jaminan kontra bank garansi, yaitu pihak penjamin, pihak terjamin, dan pihak dijamin. Pihak penjamin disebut *kafil*, penjamin disini adalah jamkrindo syariah. Pihak terjamin disebut *makful anhu*, terjamin adalah nasabah. Dan pihak yang dijamin disebut *makful lahu lahu* adalah bank dalam pemberian jaminan kontra bank garansi tidak semua yang dijamin berjalan lancar dan sesuai dengan perjanjian, oleh karena itu Ketika terjadi wanprestasi atau klaim maka ini merupakan kerugian bagi PT. penjaminan jamkrindo syariah Banjarmasin, dalam proses klaim pemilik proyek melakukan bahwasanya terjadi kiam terhadap pihak bank, kemudian pihak bank mengajukan surat klaim kepada PT. Penjaminan jamkrindo syariah Banjarmasin, kemudian surat klaim tersebut dianalisa sesuai dengan standar operasional yang berlaku, salah satu proses maka PT. Penjaminan jamkrindo syariah Banjarmasin. Membayar atau menyelesaikan klaim tersebut dan menyerahkannya kepada bank kemudian bank akan menyelesaikan kepada pemilik proyek.

Pemberian jaminan kontra bank garansi atau sertifikat kafalah dapat dikeluarkan oleh PT. Penjaminan jamkrindo syariah Banjarmasin setelah melalui berbagai macam Analisa dan standar operasional yang berlaku. Dalam surat direktur IKNB syariah otoritas jasa keuangan nomor S-34/NB.223/2015

perihal pencatatan produk baru PT. penjaminan jamkrndo syariah, yang telah mengantongi izin untuk menjalankan produk kontra bank garansi.

G. Sistematika pembahasan

Sistematika penulisan berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I adalah pendahuluan pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah kerangka teori, pada bab ini dipaparkan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yakni pengertian atau definisi mengenai jamkrindo dan jamkrindo syariah, kinerja, sistem penjaminan, produk kafalah pembiayaan mikro, dan juga akad mudharabah yang mana berhubungan dengan objek penelitian yaitu PT. penjaminan jamkrondo syariah Banjarmasin.

Bab III berisi metode penelitian pada bab ini dipaparkan informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian dilaksanakan, mulai dari subjek dan objek serta populasi dan sampel untuk penelitian ini.

Bab IV berisi pembahasan dan hasil dan hasil dari analisis yang dilakukan berupa kinerja pada produk pembiayaan dengan akad kafalah dan juga sistem penjaminan pada produk pembiayaan dengan akad kafalah.

Bab V berisi tentang penutup. Dalam bab ini menjelaskan kesimpulan, dan saran atas dasar penelitian.